



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 536 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
SEBAGIAN BANGUNAN LANTAI 1 (SATU) GEDUNG NYI AGENG SERANG YANG  
TERLETAK DI JALAN HAJI RANGKAYO RASUNA SAID, KUNINGAN,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KEPADA  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa sebagian ruangan Gedung Nyi Ageng Serang yang terletak di Jalan Haji Rangkayo Rasuna Said, Kuningan, Kota Administrasi Jakarta Selatan telah dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 189/2011 tanggal 10 Februari 2011 dan Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 4 Tahun 2011 telah berakhir jangka waktu pemanfaatannya pada tanggal 10 Mei 2013;
  - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat Dewan Perwakilan Daerah Sekretariat Jenderal tanggal 30 April 2013 Nomor HM.310/224/DPD/IV/2013, oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 5776/-076.3631 tanggal 31 Desember 2013, permohonan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam bentuk pinjam pakai dapat dipertimbangkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bangunan Lantai 1 (satu) Gedung Nyi Ageng Serang yang Terletak di Jalan Haji Rangkayo Rasuna Said, Kuningan, Kota Administrasi Jakarta Selatan Kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
  9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN LANTAI 1 (SATU) GEDUNG NYI AGENG SERANG YANG TERLETAK DI JALAN HAJI RANGKAYO RASUNA SAID, KUNINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KEPADA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian Bangunan Lantai 1 (satu) Gedung Nyi Ageng Serang yang terletak di Jalan Haji Rangkayo Rasuna Said, Kuningan, Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

/

KEDUA : Bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

Luas Tanah :  $\pm 21.124 \text{ m}^2$   
 Luas yang dimohon :  $\pm 356 \text{ m}^2$   
 Nomor Inventaris : 11.9.3.09.00.00.002  
 03.11.01.01.001.00020

KETIGA : Persetujuan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan sebagian bangunan dimaksud diberikan dalam bentuk pinjam pakai selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Pinjam Pakai Antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Perawatan, pemeliharaan, keamanan dan kebersihan lingkungan serta keutuhan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi beban dan tanggung jawab Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. Pinjam pakai bangunan dimaksud tidak boleh dialihkan kepada pihak lain serta tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk apapun;
- d. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam memanfaatkan sebagian bangunan dimaksud, dilarang menyewakan kepada pihak lain;
- e. Biaya pemakaian telepon, air dan listrik yang digunakan, menjadi beban dan tanggung jawab Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- f. Segala risiko atas kerusakan, kehilangan serta penyimpangan pemanfaatan bangunan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- g. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib mengembalikan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa pinjam pakai berakhir; dan
- h. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan sebagian ruangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa pinjam pakai;

KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan sebagian Bangunan Lantai 1 (satu) Gedung Nyi Ageng Serang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dalam hal kebersihan, keamanan dan segala biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

*N*

- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Pinjam Pakai yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal serta tidak mempunyai akibat hukum dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETUJUH** : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar memproses dan menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan sebagian Bangunan Lantai 1 (satu) Gedung Nyi Ageng Serang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 April 2014



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Selatan
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi DKI Jakarta